

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penulis akan memberikan kesimpulan dan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 6 informan memiliki persepsi yang berbeda mengenai praktik poligami “di bawah tangan” dengan izin istri. Terdapat 2 macam pendapat yang berbeda yaitu menurut pendapat informan pertama menyatakan bahwa pada dasarnya ingin membantu dari segi ekonomi, informan juga mendapat izin untuk berpoligami dari istri pertama setelah menikah dengan istri kedua, kehidupan rumah tangga mereka rukun dan damai walaupun istri pertama dan kedua jarang bertemu untuk sekedar bersilaturahmi. Sedangkan responden kedua menyatakan bahwa adanya rasa saling mencintai dan merasa mampu untuk melakukan poligami, informan telah mendapat izin istri pertama sebelumnya dan istri pertama yang melamarkan istri kedua. Pada kedua kasus tersebut memiliki kesamaan yaitu tidak mencatatkan perkawinannya padahal telah mendapatkan izin dari istri pertama, alasan yang membuat mereka tidak melakukan pencatatan karena menurut mereka mengurus berkas pernikahan itu sulit, asalkan sah secara agama itu sudah cukup. kehidupan rumah tangga mereka rukun dan damai terjalin silaturahmi dengan baik antara suami, istri pertama dan kedua.

2. Dampak dari poligami “di bawah tangan” secara hukum yaitu a. Tidak dianggap sebagai istri sah b. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia c. Tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi. Dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Bagi para suami yang mempunyai istri lebih dari satu agar memperhatikan mengenai kelegalan dari perkawinannya yaitu dengan cara mencatatkan atau mengisbatkan perkawinannya apabila telah diberi izin oleh istri pertama. Hendaknya bagi suami bersikap terbuka terhadap istri-istrinya, senantiasa berlaku adil dalam nafkah dan giliran terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
2. Bagi laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu orang maka harus mengetahui terlebih dahulu atau pelajari lagi bagaimana cara berpoligami dengan baik dan sesuai ketentuan Syariat Islam dan sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam Pasal 3 dan 4. Untuk laki-laki dan perempuan yang ingin berpoligami agar bisa memikirkan dampak apa saja yang akan terjadi kedepannya apabila melakukan poligami “di bawah tangan”.